

**PELAKSANAAN PERMENAG RI NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG WALI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN WALI
ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Rini Tri Widy Astuti

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol, Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa
Tengah 52411
riniwanarejan@gmail.com

Abstrak

Pada kenyataanya, tidak selamanya antara anak (calon mempelai perempuan) dan wali (ayah dari calon mempelai perempuan) setuju dengan calon mempelai laki-laki untuk melakukan Perkawinan. Terkadang wali enggan untuk menikahkan anak gadisnya padahal keinginan gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya sangat kuat.

Keengganan wali/orang tua untuk menikahkan anak gadisnya adakalanya dipandang cukup beralasan (sesuai syar'i) misalnya anak perempuan wali tersebut sudah dilamar laki-laki lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, maka keengganan wali tersebut wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain. Namun adakalanya wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan dalam syara' dan hanya berdasarkan pada kepercayaan, tradisi, mitos dan budaya.

Wali/orang tua kandung dari calon mempelai wanita yang menolak untuk menjadi wali nikah tersebut disebut sebagai wali Adhal dan oleh Pengadilan Agama istilah wali Adhal dipakai untuk perkara yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasab. Payung hukum adanya permohonan penetapan Wali Adhal terdapat di Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Kata Kunci: Pelaksanaan, Permenag, Wali Adhal

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia yang memiliki manfaat paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu antara lain adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjagaketenteraman jiwa.

Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab dicapkan wali atau wakilnya dari pihak perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Adanya wali dalam suatu pernikahan merupakan bagian rukun yang harus ada dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya¹

Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, baik menurut hukum syari² maupun menurut undang-undang yang berlaku, adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagaimana telah tercantum dalam Bab. II, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

¹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm.312.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini²

Adapun tentang rukun perkawinan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa untuk melaksanakan Perkawinan harus ada³ :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan Kabul

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “wali nikah dalam Perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Persoalan wali bukan hanya masalah kehormatan, tetapi masalah tanggung jawab seorang wali terhadap perwaliannya, maka akibat kesalahan itu seterusnya akan menimpa suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan tersebut.

Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat wali nasab yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nasab yang lebih jauh menikahkan. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita ada tiga macam:

- 1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) PMA Nomor 30 Tahun 2005). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan

²Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm.102.

³Ibid, hlm.311.

dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandungayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka

2) Wali Hakim.

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹² Menurut A. Zuhdi Mudlor, wali hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadli dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan⁴

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 angka (3) maka wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali⁵, jika:

- a) wali nasab tidak ada;
- b) walinya adhal;
- c) walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d) walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e) wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f) walinya dalam keadaan berihram; dan
- g) wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Dari kedua macam wali nikah tersebut yang akan penulis bahas disini

⁴ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm.63.

⁵Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 angka (3) hal 11

adalah tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah calon mempelai wanita.

Pada kenyataannya, tidak selamanya antara anak (calon mempelai perempuan) dan wali (ayah dari calon mempelai perempuan) setuju dengan calon mempelai laki-laki untuk melakukan perkawinan, terkadang wali enggan untuk menikahkan anak gadisnya padahal keinginan gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya sangat kuat

Keengganan wali/orang tua untuk menikahkan anak gadisnya adakalanya dipandang cukup beralasan (sesuai syar*‘*i) misalnya anak perempuan wali tersebut sudah dilamar laki-laki lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, maka keengganan wali tersebut wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain⁶. Namun adakalanya wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak syar*‘*i yaitu alasan yang tidak dibenarkan dalam syara*‘* dan hanya berdasarkan pada kepercayaan, tradisi, mitos dan budaya.

Wali/ayah kandung dari calon mempelai wanita yang menolak untuk menjadi wali nikah tersebut disebut sebagai wali adhal dan oleh Pengadilan Agama istilah wali adhal dipakai untuk perkara yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasab tersebut.

Payung hukum adanya permohonan penetapan wali adhal adalah Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dijabarkan pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 139 disebutkan bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinaan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan

⁶ HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), hlm. 90-91

penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah⁷.

Payung hukum lainnya permohonan penetapan wali adhal adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁸

Dalam praktik, perkara wali adhal digolongkan sebagai permohonan (volunteer) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan Termohon namun demikian wali/orangtua Pemohon tetap wajib dipanggil untuk didengar keterangannya, dan produk dari permohonan wali adhal adalah berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.⁹

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengambil judul "PELAKSANAAN PERMENAG RI NOMOR 30 TAHUN 2005 TERHADAP PERMOHONAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SLAWI".

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun Skripsi ini adalah menggunakan gabungan penelitian lapangan (field research dan penelitian pustaka (*library research*) serta deskriptif Analitis dengan menganalisis konten perundang-undangan. Pengambilan data dari tempat yang menjadi subyek penelitian langsung yaitu Pengadilan Agama Slawi. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal yang diterapkan di Pengadilan Agama Slawi menurut Permenag Nomor 30 tahun 2005.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi revisi, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm.139.

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 2, hlm. 2

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi revisi, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm.139.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung terhadap narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian. Berangkat dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder penetapan wali adhal

Pembahasan

Pelaksanaan Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pas. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya. Menurut bahasa berarti penerapan, penggunaan implemen dalam kerja, pelaksanaan, pengerjaan hingga menjadi terwujud, pengajawentahan, penerapan implemen¹⁰. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, pengganti atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim di Luar Jawa dan Sumatera, dan peraturan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Agama/Instruksi Menteri Agama (Inmenag) Nomor 4 tahun 1947¹¹

Permohonan Wali Adhal Wali Adhal menurut ketentuan Permenag RI. Nomor 30 Tahun 2005 dan Kompilasi Hukum Islam

Permohonan wali adhal adalah bentuk perkara *voluntair* (permohonan) yang diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada

¹⁰ Mangun Suwito, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, (Jakarta: Widyatama Pressindo, 2011), hlm. 242.

¹¹ Muhammad Sirojudin Sidiq, *Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Majalah As-Salam Vol. IV, No. 2, 2005, hlm. 121.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal¹²

Wali Adhal juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 2 :

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, ataumafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- 2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita¹³

Sedangkan dalam Pasal 5 disebutkan sebagai berikut : ¹¹⁰

- 1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- 2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. ¹¹¹

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwalii dan berarti berbuat zhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsl. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan agar Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh Hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah satu perbuatan yang zhalim, sedangkan untuk mengadukan wali zhalim itu hanya

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi revisi, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm.139.

¹³ Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, hlm. 3-4

kepada hakim.

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsl, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi

Penetapan Permohonan Wali Adhal Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Slawi sampai bulan Juni 2022 jumlah perkara permohonan Wali Adhal yang diterima dan diputus adalah sebanyak 6 (enam) perkara. Salah satu perkara yang akan penulis lakukan penelitian adalah perkara Nomor 0119/Pdt.P/2022/PA.Slw¹⁴ yang didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pemohon Ida Sukhliyati binti Khaerudin sebagai calon mempelai wanita yang merupakan warga Desa Pesarean, RT.36 RW.08, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sehingga berdasarkan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yuridiksi kewenangan Pengadilan Agama Slawi. Pemohon yang berstatus janda hendak menikah dengan seorang duda yang bernama Slamet Yusdi Ghozal bin Bahroni bekerja sebagai perangkat desa. Namun demikian keinginannya tersebut ditolak oleh ayah kandung Pemohon yang bernama Khaerudin bin Suripno sebagai wali nikah Pemohon. Pihak Khaerudin bin Suripno sebagai wali nikah Pemohon menyatakan tidak mau dan menolak untuk menikahkan Pemohon yang merupakan anak perempuan kandungnya

Adapun yang menjadi alasan dibalik keengganan wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya tersebut adalah dikarenakan menurut ayah kandung Pemohon karena menganggap selisih usia antara Pemohon dan calon suami Pemohon terlalu jauh, serta calon suami Pemohon memiliki banyak anak dari mantan isterinya sehingga ayah kandung Pemohon merasa khawatir apabila calon suami Pemohon tidak mampu menafkahi Pemohon.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Khaerudin bin Suripno sebagai ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk mengadakan pendekatan kepada ayah kandungnya sebagai wali nasab

¹⁴ Penetapan permohonan Wali Adhal Nomor 0119/Pdt.P/2022/PA.Slw yang didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan diputus pada tanggal 23 Juni 2022.

Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah.

Atas nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon telah berusaha memohon kepada ayah kandung Pemohon untuk bersedia bertindak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap bersikukuh tidak bersedia bertindak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon ;

Terhadap keinginan dari Pemohon tersebut, calon suami Pemohon yang bernama Slamet Yusdi Ghozal bin Bahroni dihadirkan di depan persidangan dan mengaku berstatus duda cerai mati, bekerja sebagai perangkat desa, juga sebagai seorang petani. Pihaknya sudah mengenal Pemohon selama 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta sehingga berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Slamet Yusdi Ghozal bin Bahroni telah menyampaikan maksud kepada ayah kandung Pemohon (Khaerudin bin Suripno) untuk menikahi Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon berkeberatan untuk menikahkan Pemohon dengan Slamet Yusdi Ghozal bin Bahroni, karena perbedaan umur yang begitu jauh.

Slamet Yusdi Ghozal bin Bahroni menyatakan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah lama dan tidak bisa untuk dipisahkan, khawatir kalau tidak dinikahkan akan menjalani hubungan yang dilarang oleh agama serta menyatakan akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Antara dirinya dengan Pemohon tidak memiliki hubungan nasab yang menghalangi sahnya pernikahan, ia juga telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, akan tetapi ditolak karena walinya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

Dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Ida Sukhliyati sebagai Pemohon mengajukan bukti-bukti surat masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Asli Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Cerai, Fotokopi, Surat Kematian, fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi bernama Ahmad Jafar bin Kaprawi dan Muhammmad Tajudin bin H. Masudi keduanya tetangga Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- a) bahwa Pemohon dengan Slamet Yusdi Ghozal telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta sudah cukup lama serta keduanya hendak menikah;
- b) bahwa Pemohon berstatus janda cerai sejak tahun 2021 sedangkan Slamet Yusdi Ghozal, calon suaminya berstatus duda mati;
- c) bahwa Slamet Yusdi Ghozal telah menyampaikan maksud pernikahan itu ke ayah kandung Pemohon bernama Khaerudin bin Suripno, tetapi ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan antara Pemohon dengan calon suaminya itu beda umur terlalu jauh Pemohon berumur 45 tahun sedangkan calon suaminya telah berumur 57 tahun ;
- d) bahwa Pemohon sudah berusaha meminta ayah kandungnya menjadi wali dalam pernikahannya, namun walinya menyatakan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;
- e) bahwa calon suami pemohon adalah seorang muslim dan telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;
- f) bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- g) bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, akan tetapi ditolak karena walinya tidak bersedia bertindak menjadi wali nikah ;

Terhadap permohonan Wali Adhal dari Pemohon, juga keterangan dari calon suami Pemohon, yang disertai dengan bukti-bukti, baik bukti berupa surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi mempertimbangkan seluruh bukti- bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah.

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini adalah dengan berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah bahwa wali nikah Pemohon yang bernama Khaerudin bin Suripno telah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Slamet Yusdi Ghozali) dengan alasan karena perbedaan umur antara Pemohon dengan calon suaminya terlalu jauh;

Keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, menjelaskan bahwa

antara Pemohon dengan laki-laki bernama Slamet Yusdi Ghozali (calon suami) telah saling kenal secara dekat, keduanya telah menjalin dan saling mencintai, dan bersikukuh hendak menikah, disamping itu tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon karena perbedaan umur yang terlalu jauh tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, akan tetapi ditolak karena walinya adhal, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'ii, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon adalah dengan mengutip pendapat Ulama dalam Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menetapkan adanya sikap adhal dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam Majelis tersebut”.

Setelah mengutip pendapat ulama yang terdapat di dalam kitab *Qalyubi* Juz II halaman 225, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Slamet Yusdi Ghozali, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, maka yang menjadi

Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dan sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *I'anatut Tholibin* Jilid III halaman 319 yang artinya berbunyi :
“*Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya*”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sebagai Wali Hakim pernikahan Pemohon dengan Slamet Yusdi Ghozal dengan mendasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005;

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Slawi

Perkara Penetapan Wali Adhal yang dijadikan sebagai bahan penelitian penulis adalah perkara Nomor *0119/Pdt.P/2022/PA.Slw yang didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan diputus pada tanggal 23 Juni 2022*. Secara umum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan Wali Adhal adalah kemaslahatan bagi para pihak. Dan dalam perkara ini pertimbangan- pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Slawi dalam mengabulkan permohonan penetapan Wali Adhal adalah sebagai berikut¹⁵ :

- 1) Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Slamet Yusdi Ghozali telah saling kenal secara dekat, dan keduanya telah menjalin dan saling mencintai, dan keduanya dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa“ah.
- 2) *Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan perempuan*
- 3) Calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama- sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar mau menikahkan mereka, namun walinya tetap menolak dengan alasan karena perbedaan umur yang terlalu jauh.
- 4) Mempertimbangkan alasan wali nikah mengapa enggan menikahkan anak

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ahmad Sujai, Hakim / Ketua Majelis perkara Nomor 0119/Pdt.P/2022/PA.Slw pada tanggal 20 Juni 2022

perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun majelis hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon maupun kepada calon suami Pemohon dengan berusaha membujuk orang tua Pemohon agar mau mewalikannya.

- 5) Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara ia telah dipanggil secara resmi.
- 6) Calon suami Pemohon saat ini berstatus duda cerai mati, dan calon suami Pemohon juga bekerja sebagai perangkat desa dan juga sebagai petani dan calon suami siap membina rumah tangga.
- 7) Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi yang mendukung serta memperkuat majelis hakim dalam mengabulkan permohonannya.

Adapun yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum serta dali-dalil yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam perkara wali *adhal* Nomor : 0119/Pdt.P/2022/PA.Slw yaitu :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana bukti (P.1 dan P.2) ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi.
2. Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adhal* adalah Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagaimana (bukti P.9) namun ditolak karena Wali Pemohon yang bernama (Khaerudin bin Suripno) tidak bersedia bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon. Pemohon yang berstatus janda sudah berusaha mendaftarkan pernikahan dengan calon suaminya, hubungan Pemohon dan calon suaminya sudah

- terlalu dekat dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama namun ternyata pihak Kantor Urusan Agama menolak mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon karena orangtuanya/wali nikah ternyata tidak bersedia menjadi wali karena tidak setuju dengan pilihan Pemohon.
3. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung Pemohon (sebagai wali nikah Pemohon) tidak bisa dimintai keterangannya dikarenakan tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah
 4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi bahwa wali nikah yang bernama Khaerudin bin Suripno telah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Slamet Yusdi Ghozali) dengan alasan karena perbedaan umur antara Pemohon dengan calon suaminya terlalu jauh
 5. Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, akan tetapi ditolak karena walinya adhal, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon; Setelah usaha Pemohon dan calon suaminya meminta kepada Khaerudin bin Suripno menjadi wali nikah ditolak, kemudian Pemohon mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang sudah barang tentu ditolak juga oleh pihak Kantor Urusan Agama karena wali nikahnya tidak bersedia menikahkan Pemohon.
 6. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'ī, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon
 7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis

Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat para Ulama dalam Kitab Qulyubi juz II, halaman 225 yang Artinya : *Untuk menetapkan adanya sikap adhal dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam Majelis tersebut.*

Pembahasan mengenai perkara permohonan wali adhal berikut penyelesaiannya harus melibatkan ulil amri (Hakim Pengadilan Agama Slawi) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan ulil amri lainnya yaitu Wali Hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama selaku pengendali kedua yang maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk menggantikan kedudukan wali nikah yang tidak bersedia atau menolak terhadap seorang perempuan yang berkeinginan untuk menikah. Kedua ulil amri ini yang dapat mengantisipasi dan penyelesaian dari munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama yang kemudian menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali Hakim.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap permohonan Wali Adhal adalah untuk mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah di muka persidangan setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi calon pengantin berikut laki-laki yang melamar juga hadir, tentunya juga dihadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam rangka memperkuat keinginan pernikahan seorang perempuan. Apabila wali nikah setelah dihadapkan hakim ternyata wali nikah tersebut bersedia mengawinkannya maka tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal. Akan tetapi sebaliknya bila wali nikah tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal, dan Hakim menunjuk Wali Hakim sebagai pengganti wali nikah yang adhal untuk menjadi wali nikah¹⁶

Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan Skripsi ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali nasab, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah bagi

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Amroni, jabatan Humas dan Hakim Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Juni 2022.

seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Wali hakim dapat berfungsi menggantikan wali *nasab* bagi calon mempelai wanita untuk menikahkan dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan rukun nikah menurut Hukum Islam sehingga sesuai pula dengan ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku yaitu Permenag Nomor 30 Tahun 2005. Jadi, wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dengan wali *nasab* atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.

2. Dalam mengabulkan permohonan Wali Adhal sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0119/Pdt.P/2022/PA.Slw, Undang- Undang tidak merumuskan sedetil-detilnya hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Maka hakim mempunyai pertimbangan- pertimbangan tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil- adilnya. Yang jelas sebagaimana setiap putusan hakim harus bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali *adhal* disebabkan wali *nasabnya* enggan atau menolak atau *adhal* adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah, dengan alasan bahwa bila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun- rukunnya. Pertimbangan yang lain adalah untuk mencari atau mendapatkan suatu kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Munir, *Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, (Bandung : Karya Pribadi, 1995)
- Ahmad Noeh, Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983)
- Al-Amir Ash-Shanʿani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam (terj)*, Jilid II, Cet.VII, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012)
- Alhamdani, HAS., *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VII (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 8, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996)
- Badjeber, Zein dan Abdul Rahman Shaleh, *Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentari*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1990)
- Hasan Basri, Cik, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : Remadja Rosda Karya, 1997)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), 134.
- Daud Ali, M., *Undang-undang Peradilan Agama*, (Jakarta : Panji Masyarakat, No. 634, tanggal 1-10 Januari 1990)
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid III, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)
- Hamidy, H. Zainuddin, dkk, *Shahih Bukhari Jilid IV*, Cet.13 (Semarang : CV. Wicaksana, 1992)
- Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Cet I, (Yogyakarta : Binacipta, 1976)
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. kedua, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993)
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, Cet. I, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), 37.

- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi revisi, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 2000)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1988)
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974)
- Mulya, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta : Ind-hill. Co, 1991)
- Mulyadi, Lilik, *Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan*, (Jakarta : Djambatan, 1996)
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam (terj)*, Jilid II, Cet. VII, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012)
- Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung : Al-Bayan, 1994)
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997)
- Muthahhari, Murtadha, *Wanita Dalam Islam*, (Jakarta : Lentera, 1981)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1978)
- Penetapan permohonan Wali Adhal Nomor 0119/Pdt.P/2022/PA.Slw yang didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan diputus pada tanggal 23 Juni 2022.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. VII, (Bandung : Sumur, 1962)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.4 (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003)
- Departemen Agama RI, *Laporan Bagian Proyek Penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan, 1971/1972,)

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004)

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Ersjad, Moh., dkk, *Buku Pedoman Kerja Bagi Hakim Dan Panitera Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi II, (Ujung Pandang : Pengurus Wilayah IKAHA SULSEREA, 1989)

Fuadah, Hj. Aah Tsamrotul, *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : PT. Liventurindo, 2021)

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menetari Agama RI. Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan